



TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)

Aufa Usrina

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : usrinaaufa@gmail.com

Nurhafifah

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : nurhafifah.fh@unsyiah.ac.id

Abstrak - Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen merupakan delik yang ancaman pidananya diperberat karena ada unsur keadaan yang memberatkan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (3) jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Meskipun sanksi yang diterapkan relatif berat, namun pada kenyataannya kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, hambatan penyidik yang ditemukan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, serta menjelaskan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Data penulisan artikel ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari kitab undang-undang hukum pidana, peraturan perundang-undangan, buku serta artikel yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pencurian, yaitu ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor kesempatan, dan faktor spiritualisme. Faktor penghambat dari pihak kepolisian ialah pelaku melarikan diri, tidak adanya saksi yang melihat pada saat kejadian berlangsung. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat dilakukan berupa upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

Disarankan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat sehingga dapat meminimalisir tindak pidana kejahatan dalam lingkungan masyarakat, disarankan kepada pihak kepolisian untuk dapat berkoordinasi dengan masyarakat sehingga tindak pidana tersebut dapat dicegah.

KataKunci : - Faktor Hilangnya Nyawa Seseorang Kekerasan Tindak Pidana Pencurian, Upaya Penanggulangan.

Abstract - *Crime of Theft with Violence Causing Someone's Death in the Legal Area of the court of the district of Bireun is an offense whose criminal threat is aggravated because there is an incriminating element stipulated in Article 365 paragraph (3) if the act results in death, then it is threatened with imprisonment fifteen years old. Although the sanctions imposed are relatively heavy, in reality case after case of criminal acts still occur. The purpose of this study is to explain the factors that cause the crime of theft by violence which results in the Someone's Death, investigator barriers found in criminal acts of theft with violence that result in the Someone's Death, and explain the efforts to prevent crime of theft with violence resulting in the Someone's Death. The data of writing this study is obtained through library research and field research. Secondary data is carried out by studying criminal law, legislation, books and articles relating to criminal acts of theft with violence which results in Someone's Death. Field research was conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants. The results showed that there are several factors that cause a person to commit theft, namely the economy, educational factors, environmental factors, opportunity factors, and spiritualism factors. The inhibiting factor from the police is that the perpetrators fled, there were no witnesses who saw the incident. Efforts to deal with criminal acts of theft with violence that result in Someone's Death can be done by preventive efforts and repressive efforts. It is recommended to the government to be able to improve the economy and prosper the community so that it can minimize crime in the community, it is recommended that the police be able to coordinate with the community so that the crime can be prevented.*

Keywords : *Crime of Theft, Factors, Prevention Efforts, Someone's Death, Violence.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana menurut Simons adalah suatu *handelingi* (tindakan/perbuatan) yang di ancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian Simons membagi nya dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang diharuskan, akibat keadaan masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.¹

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa :

”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari :
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari :
 - a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
- c. Dengan melawan hukum suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.²

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah bertindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya,

¹ E.Y. Kanter & S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 205.

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media, 2003, hlm. 5.

memegangnya, dan mengangkat nya lalu membawa dan memindah kan ketempat lain atau kedalam kekuasannya.

Mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorrendgoed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apa bila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian. Menegnai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara :

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *resderelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibedakab atas lima macam pencurian yaitu :

1. Pencurian biasa
2. Pencurian dengan pemberatan
3. Pencurian ringan
4. Pencurian dengan kekerasan
5. Pencurian dalam keluarga

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau tindak pidana pencurian yang dikualisi hukuman terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebaga mana yang terdapat dalam rumusan Pasal 365 ayat (3) KUHP yaitu :

Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang dilakukan adalah

tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ancaman hukuman yang berat tidak membuat pelaku takut dalam melakukan kejahatan tersebut, pelaku kejahatan tetap melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan lebih menguntungkan dan lebih cepat memperoleh keuntungan finansial.

Berdasarkan uraian di atas maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang?
2. Apakah hambatan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang?

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
2. Untuk menjelaskan hambatan penyidik dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
3. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat yuridis empiris (*sosiologis*), penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, sebagai sumber datanya. Data primer didapatkan dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan. Pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan secara *Purposive sampling* (kelayakan).³ Dari populasi dipilih beberapa sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang terdiri dari responden dan informan, yaitu:

a. Responden

Pelaku 2 (dua) orang

b. Informan

1) Hakim Pengadilan Negeri Bireuen 1 (satu) orang

³ Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 84.

2) Penyidik Kepolisian Resor Bireuen 3 (tiga) orang

Lokasi dari penelitian ini adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen. Dipilihnya Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen karena ketersediaan data mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah salah satu masalah yang sering muncul dikalangan masyarakat, perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar HAM yaitu Hak Asasi Manusia.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu di upayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain dan kejahatan tersebut juga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang pada saat melakukan pencurian.⁴

Dari data pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bireuen. Untuk lebih lanjut kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ini dapat dilihat dari pada tabel berikut :

⁴ Brigadir Hendra Ryadinata, Penyidik Reskrim Polres Bireuen, *Wawancara* pada tanggal 1 November 2018 .

Tabel 1

Data Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen

No Perkara/Tahun Terjadi Perkara	Pelaku	Pasal yang dilanggar	Putusan
No.177/Pid.B/2015/PN Bir	Anwar Adam	Pasal 365 ayat (3) KUHP	12 tahun 8 bulan
No.213/Pid.B/2017/PN Bir	Bustami	Pasal 365 ayat (3) KUHP	12 tahun 3 bulan
No.235/Pid.B/2017/PN Bir	Mufrizal Bin Mufrad	Pasal 365 ayat (3) KUHP	14 tahun 6 bulan

Sumber Data : Pengadilan Negeri Bireuen Tahun 2018.

Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang pihak berwenang memberikan keterangan mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan alasan yang cukup mendasar kenapa seseorang melakukan pencurian, para pencuri biasanya dengan dalih untuk mencari penghasilan untuk menyambung hidup mereka sehari-hari.

Menurut Penyidik Polres Bireuen Brigadir Hendra menyatakan salah satu penyebab terjadinya pencurian tersebut karena faktor ekonomi dikarenakan pelaku tidak memiliki suatu pekerjaan yang tetap dan pelaku sudah terlibat dengan utang di Bank yang harus segera dilunaskan.⁵

Menurut Mukhtaruddin, S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Bireuen, berdasarkan kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang terjadi pada tahun 2017 pelaku mencuri emas yang dimiliki korban karena sangat membutuhkan uang untuk membayar utang, kebutuhan mendadak tersebut membuat pelaku tidak mempunyai cara lain selain melakukan kejahatan tersebut.⁶

⁵ Brigadir Hendra Ryadinata, Penyidik Reskrim Polres Bireuen, *Wawancara* pada tanggal 1 November 2018.

⁶ Mukhtaruddin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, *Wawancara* pada tanggal 11 Februari 2019.

Menurut pelaku, kebutuhan yang sangat mendesak karena harus membayar utang yang sudah jatuh tempo di Bank membuat pelaku tidak mempunyai cara lain selain melakukan pencurian.⁷

2. Faktor pendidikan

Faktor rendahnya tingkat pendidikan yang membuat seseorang melakukan suatu kejahatan tanpa berpikir panjang resiko apa yang akan pelaku dapatkan jika melakukan suatu kejahatan, karena mereka tidak mengetahui hal tersebut akibat kurangnya pendidikan. Tingkat pendidikan juga dianggap menjadi salah satu faktor seseorang untuk melakukan kejahatan, seperti halnya dalam perbuatan mencuri, faktor pendidikan juga mempengaruhi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan suatu perbuatan tertentu.⁸

Menurut Pelaku, mengatakan bahwa dirinya hanya sekolah sampai kelas 6 SD dan tidak mengetahui hal-hal yang seperti itu, dia juga mengatakan jika ijazah SD itu sudah tidak laku lagi dan tidak bisa untuk melamar suatu pekerjaan, melakukan pencurian pun dilakukan karena keterpaksaan karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.⁹ Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan daya tangkap orang tersebut mengenai mana hal yang baik dan yang buruk juga kurang.

3. Faktor lingkungan

Selain factor ekonomi, factor lingkungan merupakan salah satu factor yang memiliki pengaruh atas terjadinya kejahatan tindak pidana pencurian. Seseorang yang sudah terbiasa hidup dilingkungan yang buruk atau lingkungan tersebut mendukung untuk melakukan suatu kejahatan tindak pidana pencurian, maka dia juga akan melakukan kejahatan tindak pidana pencurian. Sebenarnya, ada banyak hal yang membuat lingkungan menjadi factor terjadinya kejahatan termasuk kejahatan pencurian, missal nya pengaruh kehidupan dengan teman sebaya, dan pengaruh masyarakat sekarang yang apatis terhadap seseorang.¹⁰

⁷ Mufrizal, Pelaku

⁸ Bripka Zaisa Hendra, Kanit Pidum Polres Bireuen, *Wawancara* pada tanggal 1 November 2018.

⁹ Anwar Adam, Pelaku

¹⁰ Briptu Rivaldi, Penyidik Reskrim Polres Bireuen, *Wawancara* pada tanggal 1 November 2018.

4. Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan factor kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya suatu kejahatan.¹¹

5. Faktor Spiritualisme

Faktor spiritual juga dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan, yaitu terdapat pada jiwa seseorang tentang pemahamannya tentang Tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang carukimaruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Pasal 1 Butir ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Tahap penyelidikan dan penyidikan adalah awal dari proses pemeriksaan perkara pidana, keberhasilan tahap ini menentukan tahap-tahap selanjutnya. Tahap ini menjadi urusan dan tanggung jawab institusi Kepolisian. Sekalipun kedua tahap ini berada di Kepolisian namun keduanya memiliki tujuan dan wilayah kerja yang berbeda.¹²

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan, kegiatan penyidik merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.¹³

¹¹ Mukhtaruddin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, *Wawancara* pada tanggal 11 Februari 2019.

¹² Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 2011, hlm. 62.

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

Berdasarkan pengertian dan uraian diatas yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan adalah tidak adanya saksi mata yang melihat langsung pada saat pelaku melakukan pencurian, serta yang menjadi korban pada saat pelaku melakukan pencurian langsung meninggal di tempat usai pelaku membekap mulut korban dengan sehelai kain, sehingga tidak ada yang mengetahui pelaku pencurian tersebut pada saat itu, dan pelaku juga sempat menghilangkan alat bukti pada saat melakukan pencurian. Adapaun hambatan lain yang dihadapi pihak kepolisian yaitu pelaku melarikan diri keluar daerah sehingga menyulitkan para pihak kepolisian untuk menangkapnya.¹⁴

3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang

Pencurian tumbuh dan berkembang dalam masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor rendahnya pemahaman tentang hukum yang menjadi alasan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bireuen. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam melakukan penanggulangan kejahatan baik dari tindakan yang paling keras maupun tindakan pencegahan.

Upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang perlu memperhatikan pengalaman-pengalaman upaya penanggulangan sebelumnya. Berikut upaya-upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh Kepolisian Resor Bireuen untuk mengurangi kejahatan tersebut :

1. Upaya pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bireuen yaitu dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan

¹⁴ Brigadir Hendra Ryadinata, Penyidik Reskrim Polres Bireuen, *Wawancara* pada tanggal 1 November 2018.

hukum ke masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku.¹⁵

2. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagai mana dalam kronologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi pengulangan kejahatan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yaitu :

- a. Menyadari bahwa akan ada nya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan social atau tekanan-tekanan social dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
- b. Memasukan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan social ekonomi yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagai mana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagai mana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga ikut masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, juga disamping itu bagai mana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.¹⁶

3. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggungan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggungan dengan upaya represif di maksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang

¹⁵ Brigadir Hendra Ryadinata, Penyidik Reskrim Polres Bireuen, *Wawancara* pada tanggal 1 November 2018.

¹⁶ Mukhtaruddin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, *Wawancara* pada tanggal 11 Februari 2019.

lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangatlah berat.¹⁷

Dalam membahas system represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam system peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu, sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terpangka dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut :

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap isu pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak lagi melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi, dimaksud agar sipelaku kejahatan di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

Penghukuman (*punishment*) Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu bertanya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena itu Indonesia sudah mengantur sistem permasyarakatan, bukan lagi system kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem permasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. Jadi dengan sistem permasyarakatan, disamping nara pidana harus menjalan

¹⁷ Mukhtaruddin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, *Wawancara* pada tanggal 11 Februari 2019.

hukuman nya di lembaga permasyarakatan, merekapun dididik dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi oran yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narap dan yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik
- 2) Peradilan yang efektif.
- 3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- 4) Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- 6) Pengawan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbul nya kejahatan.
- 7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di wilayah hukum Kepolisian Resor Bireuen disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor kesempatan.

Hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen adalah tidak adanya saksi yang melihat langsung pada saat terjadinya pencurian, serta pelaku yang melarikan diri sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk menangkapnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat dilakukan berupa upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya ini diharap kan dapat menekan atau mengurangi serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Bagi pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi

yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut menyangkut dengan nyawa seseorang.

Sebaiknya jika faktor ekonomi yang mendasar pelaku pencurian pada kasus tersebut, di sarankan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat sehingga dapat meminimalisir tindak pidana kejahatan dalam lingkungan masyarakat.

Disarankan kepada pihak kepolisian untuk dapat berkoordinasi dengan masyarakat sehingga tindak pidana tersebut dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.

Ade Saptomo, 2009, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

E.Y. Kanter & S.R Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta.